

PENERAPAN KUHP DALAM KASUS PEMERKOSAAN DENGAN KORBAN ANAK¹

Annisa Indraswati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: dosen02997@unpam.ac.id

ABSTRAK

Di zaman sekarang, kejahatan dan kriminalisme suatu permasalahan yang sering terjadi sehingga diskusi terkait penyebab kejahatan dan Tindakan tersebut selalu dibicarakan. Kejahatan merupakan permasalahan yang terjadi karena seseorang yang memiliki hawa nafsu namun tidak diimbangi dengan akal sehat yang baik sehingga berani melakukan Tindakan diluar pemikiran manusia contohnya kejahatan seksual. Dewasa ini, kejahatan seksual banyak terjadi dalam berbagai bentuk. Pelaku, dalam tindak criminal pemerkosaan, tidak terlihat dari status, pangkat social, Pendidikan, bahkan usia korban. Hal ini terjadi demi memuaskan nafsu bejat mereka. Perkosaan sekarang terjadi bukan hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Dalam Penelitian ini yang dibahas yaitu kekuatan perlindungan korban apabila korban tersebut merupakan anak anak. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang meninjau dan mengevaluasi masalah yang terkait dengan buku dan undang-undang. Studi ini menemukan bahwa korban, tidak peduli usianya, memiliki hak yang sama secara hukum.

Kata Kunci : pemerkosaan; di bawah umur; HAM,kriminal

ABSTRACT

In today's era, when crime or criminal acts are problems experienced by humans from time to time, why crime can occur and how crime can be eliminated has always been a subject of debate. Crime is a problem that occurs because someone has lust but is not balanced with good common sense so that they dare to carry out actions beyond human thought, for example sexual crimes. Currently, sexual crimes are rampant in various forms. The perpetrators, in cases of rape, no longer recognize the status, rank, education, position, and age of the victim. All of this will be done after their lust is satisfied. Rape now occurs not only to adults but also to children. This study aims to determine the extent of the existing legal force to protect child rape victims. This study uses normative research, which reviews and evaluates issues related to books and laws. This study found that victims, regardless of age, have the same rights under the law.

Keyword : rape, minor, human rights,criminal

PENDAHULUAN

Insiden kejahatan seksual anak di bawah umur yang sering kita lihat dan jadi di media, surat kabar, dan televisi biasanya melibatkan saudara sekandung, ayah, paman, tetangga. Pemerkosaan juga umum terjadi pada manusia yang tidak berpegang teguh pada agama atau pemahaman terhadap agama yang rendah, sehingga pikiran mereka tidak dapat mengatasi hawa nafsu. Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan terhadap wanita. Anak-anak, serta wanita dewasa. Pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan korban.Keluarga atau masyarakat Anda dapat merasa sakit atau malu karena kerugian ini. Korban dapat mengalami trauma dan rasa malu yang dapat bertahan seumur hidup. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan anak, pelaku kejahatan harus menghadapi konsekuensi sesuai dengan perbuatannya. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak terdapat di Pasal 287 KUHP dan pasal 82 Perlindungan anak dengan Hukuman maksimal berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah sembilan tahun penjara (Chazawi, 2010:54).

¹ Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2024/2025 oleh Universitas Pamulang No Kontrak :0093/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/IX/2014

Pasal 287 ayat (1) menyatakan:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak terdapat sanksi pada pasal 82 tersebut yaitu: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ”.

Tindak pidana pemerkosaan memerlukan hukuman penjara setidaknya 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun menurut hukum pidana positif. Karena korbannya adalah anak di bawah umur, dasar hukumnya adalah pasal 287 KUHP. Tapi jarimah perkosaan, atau zina, dihukum dalam hukum Islam dengan dua konsekuensi: Jika Penjahat tersebut masih belum menikah maka akan terkena cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan. Hukuman akan dirajam jika pelaku telah menikah. (Widjayanto, 2012:24) menyatakan bahwa hukuman zina berlaku untuk kedua belah pihak. Ini membedakan hukuman zina dari pemerkosaan.

Wanita dianggap diperkosa jika ia terjadi paksaan dalam berhubungan badan, dan si wanita tidak menyetujui Tindakan tersebut. Jika hal itu terjadi, maka dapat dibawa ke ranah pengadilan. Menurut (Kusuma, 2019:43), jika seorang wanita hamil karena berhubungan sex dengan seorang laki laki sedangkan mereka belum menikah kemudian laki laki tersebut menolak bertanggung jawab maka pengaduan mereka tidak dapat diakui karena mereka sebelumnya telah melakukan hubungan seksual dengan pasangan mereka dengan izin bersama dan tanpa penderitaan. Hal ini tidak dapat digolongkan sebagai perkosaan karena hal tersebut. Anak-anak harus dilindungi secara hukum. Tujuan dari perlindungan hukum bagi anak-anak ini adalah untuk memberikan mereka lebih banyak hak untuk dilindungi ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan. Di pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Saat ini, banyak kasus perkosaan yang mengganggu anak-anak dan mengganggu perkembangan mereka secara fisik dan mental. Akibatnya, bagi anak korban dari suatu Tindakan pemerkosaan, dasar hukum yang jelas sangatlah penting. Selain itu, kejahatan perkosaan membuat korban malu, yang membuat anak-anak tertutup dan tidak percaya diri untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Trauma yang mendalam dan akut ini sulit dilupakan dan disembuhkan.(Abdul Wahid, 2015:22).

Ada banyak cara untuk melindungi anak-anak yang telah diperkosa: Pencegahan Penyakit dan Kesehatan sangat penting, terapi dan rehabilitasi fisik serta emosional juga tak kalah pentingnya, mengawasi dan membantu sepanjang proses peradilan.

Untuk melindungi anak yang menjadi korban perkosaan, undang-undang juga dapat memberikan ancaman pidana kepada pelaku. Meskipun undang-undang telah dibuat untuk melindungi anak korban perkosaan, banyak anak yang tidak menerima perlindungan yang mereka butuhkan. Ini karena tidak ada informasi tambahan tentang kehidupan anak-anak yang menjadi korban perkosaan setelah pengadilan memutuskan setiap kasus perkosaan. Misalnya, tidak diketahui apakah mereka telah menerima bantuan pemulihan mental, upaya untuk mempersiapkan diri untuk bersosialisasi dengan orang lain, atau upaya tambahan untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami. Karena setiap kasus perkosaan diputuskan oleh pengadilan, ada juga anak-anak yang menjadi korban perkosaan yang tidak dapat melapor karena keluarga mereka khawatir mereka akan melapor kepada polisi, membuat mereka lebih takut. (Santy Dellyana, 2018:12).

Karena perkosaan menyebabkan luka fisik, mental, dan psikologis yang parah bagi korban, hal ini dapat menyebabkan trauma dan kehilangan kepercayaan diri. Jika hal ini terus berlanjut, ini akan berdampak negatif pada psikologi anak. Selain itu, anak korban perkosaan juga tidak memiliki perlindungan hukum khusus berdasarkan upaya perlindungan hukum yang telah

dilakukan terhadap mereka. Hanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku dalam hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mencakup hak korban perkosaan. Dengan demikian, masalah hukum terkait perlindungan anak korban perkosaan menjadi keaburan norma karena Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menetapkan batasan yang jelas tentang upaya tambahan terhadap anak korban perkosaan, sedangkan KUHP sama sekali tidak mengatur hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya.

PERMASALAHAN

Salah satu ciri dari pemerkosaan yaitu ancaman kekerasan guna memaksa seorang wanita yang notabene bukan istrinya untuk berhubungan badan.

Istilah "pemeriksaan" berasal dari kata yang sama dan mengandung definisi yang sama. Akan tetapi, istilah "pemeriksaan" dan "serangan seksual" adalah istilah yang berbeda. Pemeriksaan melibatkan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa persetujuannya; hal ini berbeda dari tindakan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Muhammad Abdul Wahid IRFAN, 2011 Pemeriksaan merupakan pelanggaran serius terhadap standar etika. Dalam konteks hukum pidana, pemeriksaan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah tanpa persetujuan atau dengan paksaan. Kejahatan pemeriksaan tergolong kejahatan biasa, yang menunjukkan bahwa penuntutan tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk memulai proses hukum. Meskipun demikian, korban pemeriksaan sering kali enggan melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Penyelesaian kasus pemeriksaan umumnya lebih sulit daripada pelanggaran lainnya. (M.Abdul Wahid F,2016:14).

Misalnya, telah terjadi pelanggaran hak hidup dan harta benda. Hal ini disebabkan banyak korban pemeriksaan tidak segera melaporkan penyerangan tersebut. Kejahatan tersebut baru dilaporkan setelah tertunda beberapa hari setelah pemeriksaan, karena rasa malu yang dialami baik secara pribadi maupun karena kekhawatiran keluarga karena mengetahui kejadian tersebut di depan umum. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap wanita dewasa tetapi juga terhadap bayi dan anak perempuan di bawah umur. Baru-baru ini terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kekerasan seksual, yang dikenal sebagai salah satu bentuk kejahatan paling parah, dilakukan oleh individu dari segala usia, termasuk orang dewasa dan anak di bawah umur. (Arief Gosita, 2013:58)

Istilah "anak di bawah umur" mengacu pada individu yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang perlindungan anak. Kejahatan ini semakin umum terjadi, dengan munculnya cara-cara baru. Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur tergolong kejahatan terhadap moralitas, yang sangat memprihatinkan dan berdampak psikologis pada korbannya, yang juga anak-anak, sehingga kejahatan ini harus ditangani dengan hati-hati. Lebih jauh, kejahatan pemeriksaan sangat memprihatinkan, terutama ketika korbannya adalah anak muda yang masih di bawah umur. (Bambang Waluyo, 2015:14)

Sebab, hal ini akan mengakibatkan trauma seumur hidup dan memengaruhi perkembangan psikologis anak. Lebih jauh, masa depan mereka kini suram dan mereka tidak lagi memiliki masa depan. Kondisi psikologis korban kekerasan seksual dapat sangat terpengaruh oleh pengalaman traumatis yang mereka alami. Jika mereka tidak mendapatkan bantuan, pendampingan, dan dukungan psikologis yang diperlukan, mereka dapat mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, bipolar, psikotik, dan gangguan kepribadian.

Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, yang berlaku baik bagi individu maupun umat manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan, bersifat universal, dan fundamental. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dipertahankan dan dihormati. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran serius, terutama terhadap martabat.

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia pada tanggal 10 September 1948, menyatakan bahwa "semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama." Mereka dikaruniai kemampuan untuk berpikir dan memiliki hati nurani, serta keinginan untuk bergaul satu sama lain berdasarkan asas persaudaraan. Dalam pernyataan ini ditegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar dan tidak dapat dicabut yang diberikan kepada manusia untuk

mendukung perkembangannya sesuai dengan kemampuan, ambisi, dan martabatnya. Salah satu aspek dari masalah pembelaan hak asasi manusia adalah penyediaan perlindungan bagi mereka yang telah menjadi korban tindak pidana. Zonimir-Paul-Seporovic menegaskan bahwa "hak-hak korban merupakan komponen dari konsep hak asasi manusia," yang merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua subjek tersebut. (Darwan Prints, 2017: 63)

Sesuai dengan "Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan," yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985, korban didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menjadi sasaran tekanan, yang dapat mencakup penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau pengurangan hak asasi manusia yang fundamental. (Hariyanto, 2017:35)

Oleh karena itu, definisi korban adalah manusia yang menanggung penderitaan akibat tindakan jahat orang lain. Penderitaan ini tidak hanya berdampak pada korban (anak) tetapi juga secara tidak langsung terhadap orang lain, keluarga korban, masyarakat, dan negara tempat tinggal korban. Bayi yang masih kecil (di bawah umur) juga dapat menjadi korban perkosaan. Tindak pidana perkosaan terjadi karena sifat polos anak kecil yang belum mampu meramalkan kecenderungan suatu perilaku. Anak yang masih sangat bergantung pada orang dewasa dalam hal status ekonomi dan sosialnya sering kali dieksploitasi sebagai sarana untuk mengekspresikan hasrat seksualnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadili tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan terhadap remaja berdasarkan Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan di luar ikatan perkawinan, jika ia mengetahui atau patut menduga bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa ia belum siap untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan." Dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur mempunyai perlindungan hukum yang sama terhadap hak-hak dasar dan kewajibannya sebagaimana warga negara lainnya, karena mereka mempunyai kedudukan hukum (kesetaraan di muka hukum), sesuai dengan kepentingan hukum yang berpedoman pada asas persamaan."

Meskipun anak-anak di bawah umur tergolong warga negara yang belum bertanggung jawab menurut umurnya, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi kemampuannya dalam memperoleh perlindungan hukum. Pembukaan konvensi tersebut selanjutnya menguraikan bahwa "Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran". Dalam lingkungan keluarga, pengasuhan anak pada hakikatnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjamin kelangsungan tatanan sosial dan kepentingan anak. Demikian pula, negara harus bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan pemeliharaan, jaminan, dan keamanan anak, dan jika perlu, negara sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 2). Hak anak diatur dalam Bab II Pasal 2 yang berbunyi: 1. Anak berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, perawatan, dan pengasuhan yang berlandaskan kasih sayang keluarga, serta perhatian khusus untuk mengembangkan potensi dirinya; 2. Anak berhak memperoleh pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan dan integrasi sosialnya sesuai dengan budaya bangsa dan jati dirinya, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. 3. Anak berhak atas perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 2). Anak berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, perawatan, dan pembinaan dalam keluarga, serta perhatian khusus untuk mengembangkan potensi dirinya. 2. Anak-anak berhak memperoleh bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian negaranya. Hal ini akan membantu mereka tumbuh menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat. 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan selama dalam kandungan dan setelah melahirkan. Meskipun tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur belum dapat diberantas secara menyeluruh di masyarakat, namun upaya penanggulangan dan pengaturannya sangat diperlukan untuk mengurangi dampak tragedi kemanusiaan ini. (Maidin Gultom, 2010:16).

Tindak pidana pemerkosaan ini memerlukan berbagai upaya perlindungan, baik perlindungan hukum maupun perlindungan sosial ekonomi. Upaya perlindungan tersebut meliputi kesejahteraan mental, fisik, dan sosial anak. Dalam upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, berbagai kegiatan dan program dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku pemerkosaan. Berdasarkan asas perlindungan korban di atas, terdapat dua asas penting yang dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan. Pertama, anak korban pemerkosaan berhak untuk diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan kemanusiaannya, dan kedua, anak korban pemerkosaan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif. Salah satu upaya krusial yang harus dilakukan untuk mencegah pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya dan untuk menjamin hak-hak anak yang menjadi korban tetap terlindungi guna menjamin tegaknya keadilan yang sesungguhnya adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, terdapat berbagai upaya represif (penanggulangan) yang dapat dilakukan, antara lain: Penegakan hukum. Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur tidak dapat menghindar dari hukuman akibat perbuatannya. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah dengan menerapkan sanksi pidana yang tepat oleh aparat penegak hukum. Ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun merupakan satu-satunya pengaturan tentang persetubuhan (baca: perkosaan) dengan anak di bawah umur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia, sanksi pidana ini tergolong sangat ringan.

Hukuman pidana yang dijatuhkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada pelaku tindak pidana perkosaan anak dinilai tidak adil. Akibat yang dialami korban (anak) setelah kejadian perkosaan tidak sebanding dengan ancaman hukuman tersebut. Pelaku hanya dituntut dengan hukuman yang ringan, sedangkan anak harus menanggung malu akibat perkosaan seumur hidupnya, mengalami trauma yang selalu membuat anak merasa takut, dan/atau mengalami hambatan perkembangan mental dan sosial. (Hillary Clinton (1996:42) menegaskan bahwa Pasal 287 KUHP gagal memberikan perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan anak. disebabkan karena pasal tersebut belum pernah diamandemen sejak diundangkan tahun 1981. KUHP sudah tidak efektif lagi dalam penerapannya di masyarakat karena semakin kompleks dan beragamnya tindak pidana yang dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat. Menurut *lex specialist derogate lex generalis*, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menggantikan Pasal 287 KUHP. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menggantikan Pasal 287 KUHP, memberikan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa pidana penjara paling singkat bagi pelaku perkosaan anak adalah tiga tahun. Dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai lebih unggul dan lebih menitikberatkan pada perlindungan korban, khususnya anak korban perkosaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Berbeda dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang mengatur pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak, ancaman pidana maksimal ini jauh lebih panjang.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif menganalisis peraturan. Johan Nasution, seorang bahder, menyatakan:

Studi hukum normatif didasarkan pada gagasan bahwa hukum setara dengan peraturan tertulis yang ditetapkan oleh badan atau individu yang diberi sanksi. Perspektif ini menganggap hukum sebagai kerangka normatif yang terpisah dari realitas masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia dalam menghadapi penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring. Data yang dikumpulkan untuk penelitian normatif dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Selain itu, data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Artinya, dokumen kepustakaan yang menjelaskan dasar hukum diteliti untuk mengetahui perubahan standar yang diuraikan dalam Pasal 285 KUHP. (**Johan Bahder Nasution,1998:12**).

KESIMPULAN

Sejak usia dini, setiap anak berhak atas hak asasi manusia untuk bebas mengambil keputusan dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Anak-anak kecil tidak diharapkan untuk menghidupi keluarga dengan melakukan pekerjaan yang berada di luar tahap perkembangan mereka dan harus memiliki kebebasan untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa gangguan. Karena banyaknya undang-undang yang melarang eksploitasi anak dan mengatur hak-hak anak, penerapannya saat ini belum terkoordinasi. Ini terjadi karena undang-undang tersebut sangat banyak dan tidak terstruktur dengan baik. Selain mengakibatkan ketidaktahuan umum masyarakat, terutama orang tua, tentang hak anak dan tuntutan pendidikan, hal ini membuat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat lebih sulit untuk melaksanakannya.

1. Perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP; dan
2. Perkosaan untuk berbuat cabul, yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Penuntutannya tidak menunggu pengaduan korban karena perkosaan pada dasarnya adalah kejahatan umum. Korban perkosaan jarang melaporkan perkosaan. Penyelesaian kasus perkosaan umumnya lebih sulit daripada penyelesaian tindak pidana lain, seperti pelecehan nyawa dan harta benda.

Hal ini disebabkan karena banyak korban pemerkosaan yang tidak langsung melaporkan kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Jika kejadian tersebut diketahui publik, mereka baru melaporkannya beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian. Perkosaan terjadi pada anak-anak dan perempuan di bawah umur, bukan hanya wanita dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak telah meningkat akhir-akhir ini, dan kasus yang paling parah terjadi saat orang dewasa dan anak melakukannya. Anak di bawah umur adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan berbagai modus operandi, fenomena kriminal ini terus meningkat. Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tergolong kejahatan terhadap moralitas, yang sangat memprihatinkan dan mempunyai dampak psikologis terhadap korbannya, yang juga merupakan anak di bawah umur, sehingga kejahatan ini harus ditangani dengan serius. Selain itu, perkosaan adalah tindak pidana yang sangat memprihatinkan, terlebih jika korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Tindakan ini menimbulkan trauma seumur hidup dan dampak psikologis pada perkembangan mental anak. Selain itu, takdir mereka menjadi suram dan mereka tidak lagi memiliki masa depan. Pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi kesehatan mental.

Upaya perlindungan hukum dan sosial ekonomi harus digunakan untuk mencegah kejahatan perkosaan ini. Perlindungan mental, fisik, dan sosial anak adalah bagian dari upaya perlindungan ini. Ada banyak program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani atau mencegah perkosaan terhadap anak di bawah umur. Menegakkan hukum dengan memberikan hukuman yang tepat kepada pelaku perkosaan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Dua gagasan utama dari konsep perlindungan korban yang disebutkan di atas dapat diterapkan untuk melindungi anak-anak yang telah diperkosa. Anak-anak yang diperkosa memiliki dua hak: pertama, mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan martabat kemanusiaan mereka dihormati; kedua, mereka harus diberi kompensasi atas

penderitaan yang mereka alami. Selain itu, ada pembelaan terhadap undang-undang yang menindas.

Memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang diperkosa merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik dan bahwa mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur menerima pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Untuk melindungi anak yang menjadi korban perkosaan, orang dapat mengambil beberapa tindakan represif, atau penanggulangan, berikut ini:

Penegakan hukum Pemerksaan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang tidak dapat dihindari oleh pelakunya. Salah satu strategi untuk menghentikan pemerksaan terhadap anak di bawah umur adalah dengan memberikan hukuman yang tepat, atau denda. Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa hanya hubungan seksual atau perkosaan yang melibatkan anak di bawah umur dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.

Hukuman pidana ini tergolong ringan dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku pemerksaan anak di Indonesia dianggap tidak adil menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korban pemerksaan di masa kanak-kanak akan menanggung akibat yang tidak sepadan dengan hukuman yang dijatuhkan. Pemerksaan merupakan aib yang harus ditanggung oleh anak yang mengalaminya seumur hidup. Selain itu, mereka juga harus menanggung pengalaman yang mengakibatkan ketakutan yang berkelanjutan, yang dapat menghambat pertumbuhan sosial dan mental mereka. Pelaku pemerksaan hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Pasal 287 KUHP yang ditetapkan pada tahun 1981, menurut (Hilary Clinton (1996:42) tidak pernah diubah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan remaja. Hal ini memperburuk keadaan.

Meningkatnya kompleksitas dan keragaman tindak pidana membuat KUHP tidak efektif dalam penegakan hukum di masyarakat. Sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, maka Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih diutamakan dan menggantikan ketentuan Pasal 287 KUHP. Didalam pasal 81 ayat 2 juga tercantum bahwa perlindungan anak dibawah umur yang kemudian menjadi korban dari kekerasan seksual orang dewasa, ancaman hukuman penjara minimal bagi pelaku pemerksaan terhadap anak adalah tiga tahun. Terdapat didalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak dan telah berubah menjadi nomor 23 tahun 2002 juga terkait perlindungan anak. khususnya Pasal 81 ayat (2), lebih efektif dalam mengartikulasikan perlindungan terhadap korban, khususnya anak korban perkosaan, dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Berdasarkan dengan yang tercantum di Pasal 81 ayat 2 nomor 35 tahun 2014 yang kemudian berubah menjadi nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan anak bahwa ancaman hukuman penjara paling lama yaitu 15 Tahun.

Keputusan harus didasarkan pada putusan hakim dan keadaan yang terjadi selama persidangan, dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada setidaknya dua bukti yang sah. Kecuali pengadilan yakin dengan minimal dua bukti konkret bahwa kejahatan telah terjadi dan terdakwa bersalah, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang.

Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pemerksaan, yang mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dirancang untuk melindungi anak di bawah umur dari tindak pidana ini. Penerapan Perppu tentang Kebiri bertujuan untuk mencegah pelaku pemerksaan terhadap anak dengan memberlakukan hukuman pidana lebih lanjut bagi pelaku tersebut. Kedua, dalam memutus perkara pemerksaan anak, hakim harus mencari dan menetapkan kebenaran materiil berdasarkan syarat-syarat persidangan, sekaligus mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Anak korban pemerksaan memiliki hak-hak umum yang sama dengan korban pemerksaan lainnya. Hak-hak ini mencakup pencegahan penyakit dan kondisi kesehatan lainnya, serta hak atas rehabilitasi dan perawatan fisik, psikologis, dan sosial; hak atas bantuan sosial bagi anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah; hak atas dukungan psikososial selama perawatan dan pemulihan; dan hak atas perlindungan dan perawatan. Namun, putusan tersebut tidak

mengungkap informasi tambahan apa pun tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi anak korban pemerkosaan. Akibatnya, tidak pasti apakah hak-hak anak sebagai korban pemerkosaan telah terpenuhi.

SARAN

Untuk memastikan bahwa tidak seorang pun merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh pelaku, keluarga pelaku, atau korban, aparat penegak hukum seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip keadilan yang adil. Penegak hukum Indonesia belum mampu mencegah pelaku kejahatan, termasuk kejahatan pemerkosaan yang marak terjadi di masyarakat kita. Mengingat kejahatan pemerkosaan tidak hanya berdampak besar pada korban tetapi juga keluarga dan masyarakat luas, pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku. Jika keluarga atau korban mengajukan pengaduan, kejahatan pemerkosaan tidak boleh hanya digolongkan sebagai tindak pidana pengaduan; pemerintah atau otoritas terkait harus mengawasi atau meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi keselamatan di lingkungan tempat tinggal warga. Untuk mencegah ancaman terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masyarakat, khususnya orang tua, harus meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak di sekitarnya. Sebagai orang tua, mereka bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bahaya kejahatan yang dapat menghambat perkembangan mereka. Orang tua harus mendidik anak-anak agar berakhlak mulia dan menjauhi tindakan jahat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Gosita, 2017, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV Akademika Pressindo,
- Ayu Efritadewi, 2020, *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang , CV Umrah Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief,1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, CV Maju
- Darwan Prints, 2017, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Dwika, 2011, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Jakarta, Gramedia
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, Edisi ke-1, Cetakan ke- 1, Nusantara Persada Utama
- Hariyanto, 2017, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Yogyakarta, UGM Press
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta,Sinar Grafika
- Indah Sri Utari, 2011, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Jakarta, Graha Media
- Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2016
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpustakaan, Lampung, 2019 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007

Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Artikel Seminar / Jurnal / Website

Angelin N. Lilua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 4, 2016, <https://media.neliti.com>

Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2011, <https://scholar.google.co.id>

Hasyim, 'Qanun Jinayat Berlaku Untuk Semua Orang Di Aceh' (Serambinews.com, 2014) <<https://aceh.tribunnews.com/2014/04/19/qanun-jinayat-berlaku-untuk-semua-orang-di-aceh>> accessed 1 January 2019.

Korban Perkosaan Oleh Orang Tua Kandung, "Https://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/3682/3/2._Bab_2.Pdf"Diakses Pada 16 Mei 2025